

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Sejarah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KDPDTT) Republik Indonesia adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sejak 27 Oktober 2014 dijabat oleh Bapak Marwan Ja'far. Dan kemudian pada tahun 2016 tongkat kepemimpinan beralih kepada Bapak Eko Putro Sandjojo.

Melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 Tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dipimpin oleh Bapak Abdul Halim Iskandar.

Tiga Fase Kementerian Desa

Fase 1: Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia baru dibentuk pada Kabinet Gotong Royong dalam masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.

Fase 2 : Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kementerian ini diganti namanya menjadi Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan kemudian menjadi Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal.

Fase 3 : Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam Kabinet Kerja, kementerian ini kembali berganti nama menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi merupakan nomenklatur resmi dari kementerian ini. Singkatan umum yang sering dipakai adalah KDPDTT atau Kemendes atau Kemendes PDTT



Gambar 2.1 Logo Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KEMENDES PDTT), maka pada tanggal 17 Agustus 2016 bertepatan HUT RI ke-71, para Pendamping Desa dan Calon Pendamping Desa yang berasal dari berbagai Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah berinisiatif untuk membentuk satu wadah untuk saling bertukar informasi dan pengetahuan, tempat untuk berdiskusi, dan saling menyebarkan energi positif dalam tujuan bersama mengabdikan untuk negeri, dengan semangat Desa Membangun Indonesia, dengan kesepakatan bersama wadah ini diberi nama :” KORPS NASIONAL PENDAMPING DESA (KNPD)”.

Makna di balik Logo KNPD:

1. Bentuk Tangan Menopang: sebagai dasar penyangga bumi/desa berwarna biru melambangkan profesionalitas, kepercayaan dan kekuatan.
2. Empat Lapisan Bumi/Lahan/Undakan/Terasering khas Pedesaan berwarna hijau: melambangkan warna bumi, alam, dan Pedesaan serta melambangkan pembangunan.
3. Infrastruktur Bangunan (rumah) membentuk panah keatas berwarna

merah: sebagai arah kemajuan dan optimisme serta spirit bottom-up
“Desa Membangun”

4. Sketsa manusia tiga warna bergandengan: melambangkan Pendamping Desa yang berani, profesional penuh kekuatan kedamaian yang bersama-sama siap mendampingi desa meskipun berasal dari berbagai daerah yang berbeda.
5. Logo Bendera Merah Putih: menegaskan bahwa Pendamping Desa berjuang semata-mata untuk tanah air tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Tulisan Korps Nasional Pendamping Desa (KNPD) berwarna hitam: melambangkan identitas Pendamping Desa yang bermartabat dan berwibawa.
7. Lingkaran luar berwarna hitam: melambangkan kebersamaan dalam satu bingkai/naungan (KEMENDESA) dan satu tujuan dalam rangka membangun dan memberdayakan masyarakat.
8. Back Ground/latar belakang berwarna putih: melambangkan Pendamping Desa berkarya dengan hati bersih dan penuh keikhlasan.

2.1.1 Penghargaan yang diterima oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- penghargaan desa terbaik kategori prioritas penggunaan dana desa dan padat karya tunai di antaranya: Desa Bantala Kecamatan Lowalema Kabupaten Flores Timur; Desa Pagerharjo Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulonprogo; dan Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung.
- Penerima penghargaan desa terbaik kategori prakarsa dan inovatif di antaranya: Desa Kundur Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti; Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman; dan Desa Maspul Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan
- Kemudian penerima penghargaan desa terbaik kategori pelayanan informasi dan transparansi publik di antaranya: Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro; Desa Seberang

Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi; dan Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara.

- Kemudian penerima penghargaan desa terbaik kategori pelayanan informasi dan transparansi publik di antaranya: Desa Pejambon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro; Desa Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi; dan Desa Bhuana Jaya, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara.

2.1.2 Profil Kementerian

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian ini dipimpin oleh seorang Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang sejak 23 Oktober 2019 dijabat oleh Abdul Halim Iskandar.

2.1.3 Visi, Misi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Visi

“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Misi

Untuk mewujudkan Visi, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mempunyai misi yang mencakup (7) tujuh kegiatan, yaitu

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

- mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratisberlandaskan Negara hukum;
 3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritim;
 4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
 6. Mewujudkan Indonesia sebagai Negara maritime yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Tugas Pokok

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

2.1.4 Fungsi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi: perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan

1. daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi;
2. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi

- kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 4. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 5. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 6. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta pengelolaan informasi di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
 7. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

2.1.5 Mitra Kerjasama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

- **Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Mendeklarasikan Gerakan Peningkatan Keterlibatan Perempuan Melalui Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak di Jakarta. Gerakan ini menjadi salah satu upaya sinergi mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) di desa.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengatakan pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Desa Peduli Anak akan menjadi episentrum baru pembangunan yang mendorong meningkatnya Jalinan kerjasama ditandai dengan Peluncuran 35 buku Manfaat Dana Desa dan Penandatanganan Kerja Bersama antara Dirjen Pembangunan Daerah Tertinggal, Kemendes PDTT, (Samsul Widodo) dengan Universitas Cenderawasih (Apolo Safanpo.) dan PT. Bukalapak, (Astri Wahyuni), pada Rabu, (7/8/19) di Hotel JS Luwansa, Jakarta. Kerja Bersama dengan Universitas Cenderawasih meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi, lewat kolaborasi strategis dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam bentuk pendampingan ekonomi digital bagi

pembangunan dan pengembangan potensi perekonomian masyarakat melalui pendirian “Tokopedia Center” dan Pemberian bimbingan teknis untuk memajukan perekonomian desa dan literasi digital kepada masyarakat di desa, daerah tertinggal dan kawasan transmigrasi, lewat pemberian fasilitas dan pelaksanaan program digital.

2.1.6 Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Nama : Dr. (HC) Drs. A. Halim Iskandar, M.Pd
Tempat : Jombang, 14 Juli 1962
Tanggal Lahir :
Agama : Islam
Alamat : Jl. KH. Bisri Syansuri No. 117 RT. 010/RW. 002 Denanyar Jombang
Telepon : -
Email : halimiskandar.ind@gmail.com
Istri : Dra. Lilik Umi Nasriyah
Anak : 3 Anak

Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal

SD : MI. Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang lulus tahun 1974
SMP : MTsN. Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang lulus tahun 1977
SMA : MAN Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang lulus tahun 1980
S1 : S1 Filsafat dan Sosiologi Pendidikan IKIP Yogyakarta lulus tahun 1987
S2 : S2 Manajemen Pendidikan IKIP Malang lulus tahun 1992

- **Biro Keuangan**

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan pelaksanaan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
2. koordinasi pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
3. monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
4. pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan serta bimbingan teknis pengelolaan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
5. pelaksanaan akuntansi dan verifikasi anggaran serta penyusunan laporan keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
6. pelaksanaan pengelolaan barang milik negara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

- **Biro SDM dan Umum**

Sesuai dengan Permen Kemendesra No.6 Tahun 2015. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengelolaan kepegawaian, tata usaha pimpinan dan persuratan, keprotokolan serta perlengkapan dan kerumah tanggaan

- **Biro Humas dan Kerja Sama**

Sesuai dengan Permen Kemendes No.6 Tahun 2015. Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga, pemberitaan dan publikasi, informasi pelayanan pengaduan serta kerja sama luar negeri.

- **Biro Hukum dan Ortala**

Sesuai dengan Permen Kemendes No.6 Tahun 2015. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, pelayanan dan

- advokasi hukum, penelaahan dan evaluasi produk hukum dan perjanjian

- serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan Kementerian Desa.

kesejahteraan dan kesehatan, akses terhadap pendidikan yang berkualitas, menurunkan angka perkawinan anak, menumbuhkan pusat ekonomi yang berbasis rumah tangga sehingga ibu rumah tangga memiliki otonomi dalam pendapatan rumah tangga. Harapannya, mereka dapat memastikan anaknya mendapat gizi yang baik dan menurunkan pekerja anak.

- **kerjasama dengan 34 Universitas dan PT. Tokopedia.**

Dalam rangka Sinergisme Pengembangan Potensi Ekonomi Melalui Ekonomi Digital, Usaha Kecil Menengah dan Pendidikan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menjalin Kerjasama.